

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kurban

1. Pengertian Kurban

Kurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam pada hari raya Idul Adha dan tiga hari *tasyrik* sesuai dengan ketentuan syara'.¹ Menurut Ahmad Taswin penyembelihan (kurban) dari segi bahasa berarti memotong untuk menghilangkan nyawa binatang. Adapun pengertian dari segi syariat adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, gigi, dan tulang agar halal dimakan oleh orang Islam.² Dalam bahasa Arab hewan kurban disebut juga udhhiyah atau adh-dhahiyah dengan bentuk jamaknya al-adhaahi. Kata ini diambil dari kata dhuha. Seakan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu disyariatkannya penyembelihan kurban, dan dengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan yaumul adhha (hari penyembelihan).³ Pada hari raya Idul Adha, Allah SWT mensyariatkan penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang dijelaskan pada al-Qur'an surat al-Kautsar ayat 2 berikut:

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 250

² Ahmad Taswin, *Kurban dan Akikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hal. 1

³ Hasbi Ash-Shiddiq, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 1

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT)”.⁴

Yang dimaksud dengan “berkorbanlah” pada ayat di atas adalah menyembelih hewan sembelihan (*al-hadyu*) yaitu berupa hewan ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba.⁵ Karena itu selain ketiga hewan tersebut maka tidak dapat disebut sebagai kurban.⁶ Keutamaan dalam berkorban Allah SWT. menetapkan pahala berkorban walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan itu, sebelum darahnya membasahi tanah. Hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang yang berkorban dalam memenuhi seruan Allah SWT. Mereka telah mengurbankan hartanya agar terhindar dari cengkeraman sikap *bakhil* yang pada dasarnya merupakan tabiat asli manusia.⁷ Menyembelih hewan kurban atau *al-hadyu* mengandung nilai-nilai ketakwaan, kesabaran dan penuh dengan keikhlasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.⁸ Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah pada al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 37 berikut:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ

لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kathoda, 2005), hal. 918

⁵ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, (Jakarta: Almahira, 2008), hal. 768

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1987), hal. 158

⁷ Abdul Muta’alal al-Jabari, *Cara Berqurban*, (Jakarta : Gema insan, 2004), cet. 7, hal. 9

⁸ Abdurrahman, *Hukum Qurban, ‘Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hal. 6

*Artinya: “Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak (pula) darah-darahnya, tetapi sampai kepada-Nya (ialah) ketakwaan dari kamu. Demikianlah dimudahkan-Nya (kurban-kurban) itu untuk untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan hendaklah kamu gembirakan orang-orang yang berbuat kebajikan”.*⁹

Penyembelihan hewan kurban menurut *syara'* dilaksanakan pada hari raya Idhul Adha sampai pada hari *tasyrik*, yaitu 11, 12 dan 13 *Dzulhijjah*.¹⁰ Penyembelihan hewan-hewan kurban di luar waktu yang telah ditentukan maka kurbannya tidak sah.¹¹ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Hajj ayat 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَيْمَاتِ الْأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

*Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.*¹²

Menyelenggarakan kurban dimaksudkan untuk kegembiraan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan sehingga semua umat muslim merasakan suasana kegembiraan pada hari raya itu. Karena hari raya idhul adha itu adalah hari rayanya umat muslim, sehingga diharapkan pada hari raya tersebut semua umat muslim merasakan kebahagiaan yang sama antar umat muslim, baik dari yang kaya, miskin, tua, muda, laki-laki ataupun

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 468

¹⁰ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 427

¹¹ Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Sahara Pubhliser, 2006), hal. 958

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 466

perempuan Oleh karena itu, dengan memberikan daging kurban tersebut kepada semua umat muslim, diharapkan dapat mencapai makna dan hikmah dari berkorban.¹³ Dengan berkorban seseorang dapat membangun rasa kepedulian sosial tinggi terhadap sesama umat muslim terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, dan berbuat baik kepada para tetangga sekitar serta menebar kebahagiaan pada hari raya.¹⁴

2. Hukum Berkorban

Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai tuntunan yang memiliki pahala ibadah. Menurut mazhab-mazhab selain Hanafiyah, seperti Safi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah dan Zahiriyah, bahwa hukum dari berkorban adalah sunnah muakkad, tidak termasuk ibadah wajib (bukan wajib), serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya.¹⁵

Ukuran "mampu" berkorban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan *shadaqah*, yaitu mempunyai kelebihan harta (uang) setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan dan kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih

¹³ Ali Ghufron, *Tuntunan Berkorban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 26

¹⁴ *Ibid.*, hal. 23

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 256

membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.¹⁶

Hukum kurban adalah sunnah, tidak wajib. Namun benar, kurban adalah wajib atas Nabi Muhammad SAW. dan hal tersebut adalah salah satu *khususiyat* Beliau.¹⁷

3. Syarat-syarat Berkurban

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seseorang yang hendak menjalankan ibadah kurban, antara lain:

a. Syarat kesunnahan berkurban

Mayoritas ulama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan. Seseorang melakukan kurban hukumnya sunnah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Islam, merupakan syarat mutlak bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Karena itu orang-orang kafir tidak wajib berkurban. Demikian pula orang yang murtad, karena keluar dari agama Islam maka orang murtad tersebut tidak dianggap beragama Islam lagi.
- 2) Mampu, seseorang disunnahkan berkurban apabila ia mampu, orang yang tidak mampu tidak disunnahkan berkurban dan

¹⁶ Al Jabari, Abdul Muta'al, *Cara Berkurban (Al Udh-hiyah Ahkamuha wa Falsafatuha at Tarbawiyah)*, terj. Ainul Haris, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 14

¹⁷ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 422

tidak harus memaksakan dirinya apabila hal tersebut justru akan memberatkannya karena ketidak kemampuannya tersebut. Kurban disyari'atkan Allah SWT. kepada hamba-hambaNya untuk dikerjakan sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Tuhannya setelah diberi nikmat dan anugerah yang banyak.¹⁸ Sehingga kurban sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ukuran mampu berkorban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan dan kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.¹⁹ Sebagai seorang Muslim yang mampu haruslah berkorban sebagaimana hadits Rasulullah SAW. “dari Abu Hurairah R. A. Dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda barang siapa yang sudah cukup ekonominya dan tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat ke tempat sholat kami.” (H. R. Ahmad dan Ibnu Majjah).²⁰

3) Merdeka, bukan seorang budak.²¹

¹⁸ Abu Hudzaifah Muhammad, *Tuntunan Rasulullah dalam Berpuasa dan Berkorban di Bulan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Hikmah Ahlunnah, 2007), hal. 27

¹⁹ Al Jabari, Abdul Muta'al, *Cara Berkorban (Al Udh-hiyah Ahkamuha wa Falsafatuha at Tarbawiyah)*, terj. Ainul Haris,... hal. 14

²⁰ Mahrus Ali, *Terjemah Bulugul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal. 594

²¹ Ali Ghufon, *Tuntunan Berkorban & Menyembelih Hewan...*, hal. 57

b. Syarat sah berkurban

Berkurban dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Berkurban pada waktunya, yaitu berlangsung setelah shalat hari raya idhul adha hingga tenggelamnya matahari pada hari *tasyrik* yang ketiga.
- 2) Berkurban dengan hewan ternak harus yang sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah disyari'atkan oleh agama Islam, yaitu hewan ternak yang dijadikan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa unta mencakup semua hewan yang sejenis dengannya, sapi mencakup kerbau, begitu juga dengan kambing yang mencakup biri-biri dan domba.
- 3) Hewan yang digunakan untuk berkurban tidak boleh cacat, seperti salah satu matanya buta, kakinya pincang, sakit dan yang kurus kering tak berlemak. Maka apabila ada hewan kurban yang menyandang salah satu dari keempat penyakit di atas maka kurbannya tidak sah.
- 4) Hewan yang digunakan kurban harus cukup umur. Sebagian besar ulama' menyatakan bahwa batas minimal usia domba adalah enam bulan, kambing minimal satu tahun, sapi minimal dua tahun, dan unta minimal lima tahun agar dapat dijadikan sebagai hewan kurban.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban hukumnya adalah sunnah tetapi pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang merdeka dan mampu untuk melaksanakan ibadah berkorban.²²

4. Kriteria Hewan Kurban

Tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban, sebab ketentuan kurban adalah ibadah yang sudah memiliki aturan baku sesuai tuntunan syara' dan ajaran yang telah disyari'atkan Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. yang tidak dapat diubah lagi oleh manusia. *Ijma'* ulama sepakat bahwa hewan yang paling utama digunakan untuk berkorban adalah unta kemudian sapi untuk jatah kurban satu orang, kemudian domba lalu kambing lokal, dan baru kemudian satu unta untuk patungan tujuh orang, lalu sepertujuh sapi.²³

Hewan-hewan tersebut dianggap memadai untuk berkorban, hitungannya seperti berikut, jika dengan domba harus yang berumur minimal setengah tahun, kambing jawa berumur satu tahun, sapi berumur dua tahun, dan unta berumur lima tahun, baik jantan maupun betina.²⁴

Sumber pengadaan kambing atau domba untuk berkorban hanya boleh berasal dari satu orang saja, baik itu dengan cara membeli maupun dengan cara diambil dari hewan peliharaannya, dan pahalanya tersebut

²² *Ibid.*

²³ Mulyana Abdullah, "*Qurban, Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya*", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, No. 01, 2018

²⁴ *Ibid.*

mencangkup seluruh keluarga. Begitu juga untuk unta dan sapi, sumber pengadaannya hanya boleh berasal dari maksimal tujuh orang saja dan pahalanya tersebut mencangkup keluarga ketujuh orang yang bersangkutan.²⁵

a. Jenis Hewan Kurban

Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing (domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan kurban.²⁶ Sebab sesuai syari'at yang telah diajarkan dan dituntunkan oleh Allah SWT. melalui Nabi Muhammad SAW. Prof. Mahmud Yunus dalam kitabnya *Al Fiqh Al Wadhih* membolehkan berkurban dengan kerbau (jamus), karena disamakan dengan sapi.²⁷ Mayoritas ulama berpendapat bahwa jenis-jenis hewan kurban yang paling utama adalah unta kemudian sapi, biri-biri, domba, lebih utama dari kambing.²⁸

b. Ketentuan Hewan Kurban

Sesuai hadits Nabi Muhammad SAW. tentang hewan yang dianggap cukup jika memenuhi beberapa ketentuan. Untuk kambing atau domba harus berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta harus berumur lima tahun.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban*, (Solo: Inti Medina, 2009), hal. 53

²⁷ Mahmud Yunus, *Al Fiqh al Wadhih, Juz III.* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putera, 1936), hal. 3

²⁸ Ibnu Rusydi, *Kitab Terjemahan Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Mad'ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hal. 779

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً

إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Artinya: “Janganlah kalian sembelih binatang melainkan hewan itu sudah berumur dua tahun, kecuali jika binatang itu susah engkau dapat maka potonglah binatang yang berumur satu tahun (masuk yang kedua)” . (H. R Muslim).²⁹

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. tersebut telah menjelaskan batasan-batasan umur hewan yang dijadikan untuk berkorban, demikian juga terdapat hadits yang menjelaskan jenis hewan berikut jumlah kegunaan bagi orang yang hendak berkorban

- 1) Unta yang sudah berumur minimal lima tahun berlaku untuk tujuh orang.
- 2) Sapi yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang.
- 3) Kerbau yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang.
- 4) Domba atau kambing yang sudah berumur minimal dua tahun berlaku untuk satu orang.³⁰

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَأُلبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه الترميذی)

²⁹ Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban...*, hal. 55-56

³⁰ *Ibid.*

Artinya: “Dari Jabir putra Abdullah RA. Ia berkata: Pada tahun perjanjian hudaibiyah aku berhari raya kurban dengan Rasulullah SAW. menyembelih kurban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang dan kambing untuk satu orang”. (H.R. al-Tirmidzi).³¹

Hadits ini menjelaskan bahwa berkorban dengan unta dan sapi bisa berserikat atau boleh dengan tujuh orang. Sementara berkorban dengan selain sapi dan unta seperti domba, kambing, biri-biri hanya boleh untuk satu orang saja.³²

c. Kondisi Hewan Kurban

Kondisi hewan kurban dalam hal ini, syariat agama Islam mengatur bahwa hewan yang dijadikan untuk kurban harus mulus, sehat dan bagus. Tidak boleh hewan kurban tersebut terdapat cacat atau cedera pada tubuhnya sedikitpun. Binatang yang sah dijadikan sebagai hewan kurban adalah hewan yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit, dan haruslah hewan yang berumur.³³ Maka usahakan hewan yang digunakan untuk berkorban tersebut adalah hewan yang berkualitas prima dan top, bukan kualitas sembarangan.³⁴ Berikut standar hewan kurban yang dijelaskan oleh Nabi SAW:

- 1) Hewan tidak pincang salah satu kakinya.
- 2) Tidak hilang sebagian telinganya.
- 3) Matanya tidak buta sebelah.
- 4) Tidak dalam kondisi sakit.
- 5) Tidak kurus sekali.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Syamsudin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, terj. Abu H. F. Ramadhan B.A. (Surabaya: CM Grafika, 2010), hal. 340.

³⁴ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar...*, hal. 422

- 6) Ekornya tidak buntung ataupun terputus.
- 7) Sebagian tanduknya tidak patah atau hilang.
- 8) Dalam keadaan sehat, tidak mengandung atau baru beranak.
- 9) Tidak terpotong hidungnya.³⁵

5. Pembagian Daging Kurban

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi pembagian daging kurban yang lebih utama ialah menjadi tiga bagian, yakni: sepertiga untuk dimakan oleh pihak yang berkorban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya (lebih-lebih jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak mampu berkorban), dan sepertiga untuk fakir miskin.³⁶

Seandainya yang bersangkutan (orang yang berkorban) menyedekahkan seluruh daging kurban, tentu hal itu lebih utama dan lebih baik lagi, dengan syarat ia harus mengambil berkah, seperti makan hatinya atau bagian yang lainnya. Hal itu sebagai bukti bahwa ia telah memakan sebagian dari daging hewan kurban yang dikurbankannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dan para sahabatnya.³⁷

Rasulullah SAW. pernah melarang orang yang berkorban menyimpan daging kurban selama beberapa hari, sebab terbukti bahwa pada waktu itu banyak orang yang patut dan harus ditolong, layak untuk diberi daging kurban, yakni mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan

³⁵ Didin Nurul Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban...*, hal. 56-57

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995), hal.501

³⁷ *Ibid.*

miskin. Pada waktu itu Rasulullah SAW. menyuruh mereka agar berkorban untuk mengutamakan menyedekahkan kurbannya kepada yang berhak menerimanya, dan mereka yang berkorban hanya diberi izin mengambil daging kurbannya kira-kira cukup untuk keperluan tiga hari saja. Kemudian pada tahun yang lalu itu masih tetap berlaku atau tidak, Rasulullah SAW. pun jelas menerangkan bahwa peraturan tersebut ditetapkan karena pada tahun berikutnya keadaan telah pulih kembali, tidak banyak yang memerlukan bantuan. Oleh karena itu Rasulullah SAW. memberikan izin bagi orang yang berkorban untuk turut memakannya.³⁸

Yang membantu menyembelih kurban dan yang turut mengerjakannya tidak boleh diberi upah dari pelaksanaan kurban tersebut, baik tukang jagal maupun panitia serta petugas yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban tersebut. Kalau mau memberi upah, hendaklah upah tersebut berasal dari orang yang berkorban.³⁹

Orang yang berkorban tidak boleh mengambil sebagian dari kurbannya untuk dijual maupun dijadikan upah jagal atau penyembelih serta panitia kurban yang bertugas dalam pelaksanaan kurban tersebut. Bila si penjagal ingin ikut menikmati daging kurban tersebut, kita dapat memberinya melalui undangan makan yang sajiannya daging kurban. Jika dia fakir miskin, dia berhak untuk diberi daging kurban agar dia dan

³⁸ Abdurrahman, *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hal. 13

³⁹ *Ibid.*

keluarganya turut bergembira dalam merayakan hari raya Idul Adha tersebut.⁴⁰

Kebanyakan ulama memandang sunnah hukumnya membagikan bagian-bagian daging kurban menjadi tiga bagian, maka sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan dan sepertiga lagi untuk dimakan.⁴¹

6. Hikmah Kurban

Setiap ibadah yang disyari'atkan dalam ajaran agama Islam tentu saja memiliki hikmah-hikmahnya yang baik untuk pelakunya maupun untuk orang lain disekitarnya. Secara umum hikmah-hikmah dari diperintakkannya kurban yaitu:

- a. Menambah rasa cinta kepada Allah SWT.
- b. Menambah keimanan kepada Allah SWT.
- c. Sebagai wujud rasa syukur seseorang kepada Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada diri seorang hamba.
- d. Sebagai wujud rasa bakti kepada orang lain disekitarnya, dimana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas serta toleransi yang memang dianjurkan oleh ajaran agama Islam.⁴²

⁴⁰ Abdul Muta'al al-Jabari, *Al-Adhhiyyah ahkamuha wa Falsafatuha al- Tarbawiyyah*, terj. Ainul Haris, *Cara Berkurban*,... hal. 38

⁴¹ Ibnu Rusydi, *Kitab Terjemahan Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Mad'ali..., hal. 795

⁴² Abdurrahman, *Hukum Qurban, Aqiqah, dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 25

7. Hukum Menjual Bagian Tubuh Hewan Kurban

Seseorang yang berkorban disunnahkan turut memakan daging kurbannya tersebut. Boleh pula mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri, namun menurut Imam Al-Ghazali alangkah lebih baik jika diberikan semua kepada fakir miskin. Dianjurkan pula menyimpan untuk dirinya sendiri, atau untuk keluarga, tetangga, teman karib, atau lainnya. Akan tetapi jika daging kurban tersebut sebagai *nadzar*, maka wajib diberikan semua kepada fakir miskin dan yang berkorban diharamkan untuk memakannya atau menjualnya.⁴³

Jual beli dikalangan ulama Hanafiyah didefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴⁴ Hukum jual beli kulit hewan kurban masih terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁴⁵ Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban diantaranya Imam Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban *nazar* ataupun kurban yang sunnah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah orang yang berkorban atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan pendapat lain yang membolehkan untuk menjual

⁴³ Mawaddam, M. Noor, *Pelaksanaan Qurban dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984), hal. 84

⁴⁴ Mas'adi Ghufroon, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 119-120

⁴⁵ Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimayqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hal. 189

kulit hewan kurban yaitu Imam Abu Hanifah dengan ketentuan boleh untuk dijual namun ditukar dengan barang.⁴⁶

Pendapat *jumhur* ulama' mengenai hukum menjual kulit hewan kurban antara lain.

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat boleh untuk menjual hasil sembelihan hewan kurban, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi lebih selamat dan lebih tepat, hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan hadits yang melarang untuk menjual sembelihan hewan kurban.⁴⁷ Dibolehkannya menjual hasil sembelihan hewan kurban oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena hal demikian ini termasuk kategori pemanfaatan hewan kurban. Jadi jual beli yang dimaksud bukanlah jual beli dengan menukar dengan uang, karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata. Sehingga tidak tepat menjual kulit atau bagian lainnya, lalu mendapatkan uang.⁴⁸
- b. Atha' memperbolehkan menjual bagian-bagian hewan kurban (kulitnya) dengan segala macam alat tukar, baik dengan dinar, dirham ataupun alat tukar lainnya.⁴⁹
- c. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan tidak boleh menjual sedikitpun hasil kurban, baik itu daging, kulit maupun kepala, baik itu kurban wajib ataupun kurban sunnah.
- d. Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa haram hukumnya menjual daging atau kulit hewan kurban, Islam hanya membolehkannya dengan cara dimakan, disedekahkan, atau disimpan.
- e. Asymuni Abdurrahman berpendapat bahwa pada prinsipnya menjual kulit hewan kurban adalah haram hukumnya, tetapi apabila hasil penjualan tersebut dibelikan hewan kurban dan dibagikan lagi maka tidak haram hukumnya.
- f. Imam Abu Hanifah berpendapat dibolehkannya menjual hasil sembelihan qurban, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi, yang lebih selamat dan lebih tepat, hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadits Rasulullah

⁴⁶ Hasbi Ash-Syiddieqhy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hal. 46-47

⁴⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Beni Salim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 92

⁴⁸ Maddawam M. Noer, *Pelaksanaan Qurban Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984), hal. 41

⁴⁹ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqthasid*, terj. Mad'ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hal. 796

SAW.⁵⁰ Pembolehan menjual hasil sembelihan qurban oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan qurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata.⁵¹

Pada saat disembelih, hilanglah kepemilikan qurban dari pequrban. Maka dari itu, jika orang yang berqurban atau wakilnya yang menjual kulit kurban, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Ini jelas tidak boleh jadi jelaslah bahwa menjual kulit kurban hukumnya haram. Namun kulit hewan kurban dapat disedekahkan oleh *shahibul* kurban kepada fakir miskin dan inilah yang lebih utama.⁵²

8. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema ” Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung tentang Sumber Dana Kas Mushola dari Hasil Menjual Kulit Hewan Kurban” antara lain:

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Beni Salim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet ke- 1, hal.921

⁵¹ Abdul Muta'alal al-Jabari, *Cara Berqurban*, (Jakarta : Gema insan, 2004), cet. 7, hal. 40

⁵² Maddawam M. Noer, *Pelaksanaan Qurban Dalam Hukum Islam*,... hal. 41

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Riskia Muchni dengan Judul “Pandangan Dosen Syari’ah dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang pandangan dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum terhadap status jual beli kulit hewan kurban, ada pendapat yang tidak membolehkan ada juga yang membolehkan. Dasar hukum yang dipakai oleh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum tersebut, kelompok yang tidak membolehkan berpedoman pada hadits Nabi, sedangkan kelompok yang membolehkan berdasarkan atas kemanfaatan, kemaslahatan, dan maqasid syari’ah.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Wahyu Puji Astutik dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Tugurejo Kec. Slahung Kab. Ponorogo” yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang pandangan para tokoh agama terhadap status jual beli kulit hewan kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berbeda pandangan terhadap jual beli kulit hewan kurban ada tokoh yang melarang (Bapak Suparlin, Bapak Eryanto, dan Bapak Lasniada) ada juga tokoh yang membolehkan (Bapak Budi Nuryanto, Bapak Untung, dan Bapak Sumedi). Para tokoh agama tersebut menggunakan dalil-dalil yang berbeda akan tetapi tujuannya sama yaitu boleh memanfaatkan kulit hewan kurban dengan dalil yang sesuai mereka gunakan dan jadikan rujukan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sukriawan dengan judul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Daging Qurban Oleh Panitia Qurban Di Masjid Baiturrahman Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya” yang dikeluarkan oleh Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli daging kurban oleh panitia qurban dilakukan dengan menjual daging kurban yang merupakan kelebihan setelah proses pembagian daging kurban kepada pihak yang bermukim di daerah masjid Baiturrahman Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya, yang diperjualbelikan kepada masyarakat luar dari wilayah masjid Baiturrahman. Praktik jual beli tersebut termasuk bertentangan dengan ketentuan syariah sekalipun pemanfaatan terhadap hasil penjualan daging kurban akan dipergunakan sebagai tambahan kas masjid.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Siti Anisa AR. dengan judul “Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang tujuan panitia menjual kulit hewan kurban adalah untuk memberikan manfaat yang lebih baik, karena apabila kulit tersebut dibagikan secara langsung, masyarakat tidak memanfaatkan kulit tersebut bahkan membuangnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam kaidah *Istihsan* yang merajihkan *qiyas al-khafi* dari *qiyas jalli*. Dalam

qiyas jalli maka seluruh bagian hewan kurban tersebut harus dibagikan, karena tujuannya untuk mencapai kesempurnaan kurban tersebut, didalam *qiyas al-khafi* jika seluruh bagian hewan kurban tersebut dibagikan, maka ada bagian yang tidak dimanfaatkan, yaitu kulit hewan kurban. Pejualan tersebut dilakukan karena lebih bermanfaat, sehingga tidak ada bagian hewan kurban yang terbuang sia-sia yang dapat mengurangi kesempurnaan hewan kurban tersebut. Terkait pemanfaatan uang hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut bersifat konsumtif, karena uang hasil penjualan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kurban, seperti membeli tali tambang, kantong plastic, dan upah jagal serta kepentingan-kepentingan lain yang menyangkut proses kurban, namun hal tersebut kurang tepat jika ditinjau menurut pandangan Abu Hanifah.

Dari beberapa skripsi yang telah saya baca dan analisis, akhirnya saya tertarik untuk sedikit menyatukan dari persoalan-persoalan yang muncul dari skripsi diatas. Di proposal ini membahas mengenai persepsi ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tulungagung tentang sumber dana kas mushola dari hasil menjual kulit hewan kurban dimana nantinya penelitian ini akan difokuskan bagaimana hukum sumber dana kas mushola tersebut yang salah satu sumber dananya bersumber dari hasil penjualan kulit hewan kurban, serta akan sedikit menyinggung bagaimana syariat Islam memandang praktik jual beli kulit hewan kurban tersebut.